



PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2013/PA.Srog

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Cakalang 5, no.107 (Dirumah Kakak Mama Ucu) Kelurahan Klawuyuk Kecamatan/Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai “ **Penggugat**”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Sopir), Alamat Jalan Wihara Klademak II Kelurahan Klademak Kecamatan/Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor : 0009/Pdt.G/2013/PA.Srog tanggal 07 Januari 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/001/VIII/1995 tanggal 13 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah sewa sampai sekarang, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, perempuan umur 17 tahun ;
- b. ANAK II, perempuan umur 16 Tahun ;
- c. ANAK III, perempuan umur 15 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main dengan perempuan lain bernama XXXXXX dan sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
 - b. Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas Nomor : 0009/Pdt.G/2013/PA.Srog tanggal 16 Januari 2013 dan 29 Januari 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor 312/001/VIII/1995, Tanggal 13 Agustus 1995 sebagai (Bukti P.1) ;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 29 tahun, Agama.Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Melati Raya No. 3, Rt. 02/Rw. 02 , Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asmawati, selaku tetangga sedangkan Tergugat bernama Iwan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah serta Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXX, kemudian Tergugat sudah menikah siri dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2012, yang meninggalkan rumah kediaman lebih awal adalah Tergugat, kemudian Penggugat pindah rumah di jalan Cakalang sampai sekarang ;
 - Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. SAKSI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Melati Raya, Rt. 02/Rw. 02 No.3, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong ;, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asmawati, selaku tetangga dan teman dekat sedangkan Tergugat bernama Iwan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa adapun penyebabnya adalah Tergugat jarang pulang kerumah serta Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Wa Halija, kemudian Tergugat sudah menikah siri dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2012, yang meninggalkan rumah kediaman lebih awal adalah Tergugat, kemudian Penggugat pindah rumah di jalan Cakalang sampai sekarang kurang lebih lima bulan lamanya ;
 - Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sorong ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan tambahan yang secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehingga patut diduga Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sejak pembacaan gugatan sampai tahapan kesimpulan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1) dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan apa yang diterangkan di dalamnya benar adanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. ANAK I, perempuan umur 17 tahun, 2. ANAK II, perempuan umur 16 Tahun, 3. ANAK III, perempuan umur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa sejak Tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main dengan perempuan lain bernama XXXX dan sudah menikah dengan perempuan tersebut serta Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah pula didukung dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan



Agama Sorong berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDARMIN HI.M.TANG, S.HI dan MUSHLIH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. MARAIFAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

SUDARMIN HLM.TANG, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. MARAIFAH, S.HI

Hakim Anggota

ttd

MUSHLIH, S.HI

Rincian Biaya :

1. Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.100.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Terbilang : Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ;